



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG  
TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan perumahan;
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 peruntukannya hanya berlaku per tahun saja, sehingga perlu dilakukan perubahan agar Peraturan Bupati tersebut dapat digunakan tiap tahunnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

## BAB II AZAS

### Pasal 2

Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD adalah :

- a. “Azas Kepatutan” yaitu bahwa Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila disewakan;
- b. “Azas Berjenjang” yaitu Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. “Azas Kewajaran” yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya Tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan;
- d. “Azas Rasionalitas” yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan bahwa besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD.

## BAB III BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 3

- (1) Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD adalah sesuai satuan harga sewa yang berlaku umum.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 / bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya penunjang bagi fasilitas sarana dan prasarana listrik, pemakaian air, pemeliharaan dan perlengkapan rumah dinas.
- (4) Besarnya biaya penunjang bagi fasilitas sarana dan prasarana anggota DPRD adalah sebesar Rp. 3.000.000, 00 / bulan.
- (5) Besarnya pembayaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 25-1-2016

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 26-1-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 1 Tahun 2016

TANGGAL : 25-1-2016


TENTANG : TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Jabatan	Besaran Fasilitas Sewa Rumah	Besaran Fasilitas Sarana dan Prasarana lainnya	Jumlah
1	Anggota DPRD	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000

Fasilitas Sarana dan Prasarana Lainnya

No	Jenis Belanja	Besaran
1	Penyediaan Listrik	Rp 800.000
2	Pemakaian Air	Rp 700.000
3	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	Rp1.500.000
	JUMLAH	Rp3.000.000

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE